



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon :

Nama lengkap : **YULI ISTANTO**;
Tempat/Tgl Lahir : Magelang /22 Juli 1981;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Alamat : Desa Bumi Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Mkm tertanggal 21 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Mkm tertanggal 21 Februari 2020 tentang Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tertanggal 21 Februari 2020 tentang Permohonan Mengganti Nama Anak;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya tertanggal 21 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 21 Februari 2020 di bawah register Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Mkm telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (YULI ISTANTO) Menikah Dengan (TRI IKHTIARNI), sebagaimana bukti di Surat Nikah No. (41 / 26 / II / 2003) tertanggal (22 Februari 2003) di Penarik;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon Yang di Akta Kelahiran No. AL.607.0052216 tanggal 13 Februari 2014 Bernama (QORRIN AYUDEA)

Hal. 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa belakangan diketahui bahwa nama QORRIN tersebut memiliki arti yang kurang baik, dimana setelah Pemohon pelajari nama QORRIN memiliki makna nama JIN dalam Al Quran.
 4. Bahwa setelah diadakan rapat keluarga, maka keluarga Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak QORRIN AYUDEA tersebut menjadi NURRIN AYUDEA.
 5. Bahwa untuk mengganti/mengubah nama anak pemohon, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Mukomuko agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama (QORRIN AYUDEA) diganti menjadi menjadi (NURRIN AYUDEA);
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor (AL.607.0052216), tanggal (13 Februari 2014) dari semula tercatat atas nama (QORRIN AYUDEA) diganti menjadi menjadi (NURRIN AYUDEA);
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan oleh Pemohon di persidangan, Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 170610220781001 atas nama YULI ISTANTO, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 41/26/II/2003 tertanggal 22 Februari 2003 menerangkan telah terjadi pernikahan antara YULI ISTANTO dengan TRI IKHTIARNI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teras Terunjam, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-13022014-0010 tertanggal 13 Februari 2014 atas nama QORRIN AYUDEA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mukomuko, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 1706101911080002 tertanggal 16 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-4;

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai cukup dan distempel, kemudian fotocopy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti-bukti surat asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. WIDANU HADI SUSILO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah tetangga dan Sekretaris Desa tempat pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon.
- Bahwa nama anak pemohon adalah QORRIN AYUDEA.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Pemohon bahwa nama QORRIN bermakna tidak baik, yaitu seperti nama JIN, sehingga Pemohon ingin mengubah nama tersebut.
- Bahwa nama QORRIN AYUDEA tersebut ingin diganti menjadi NURRIN AYUDEA

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUWARTINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon.
- Bahwa nama anak pemohon adalah QORRIN AYUDEA.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Pemohon bahwa nama QORRIN bermakna tidak baik, yaitu seperti nama JIN, sehingga Pemohon ingin mengubah nama tersebut.
- Bahwa nama QORRIN AYUDEA tersebut ingin diganti menjadi NURRIN AYUDEA

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mukomuko lalu Hakim ambil menjadi fakta-fakta hukum di persidangan karena di dalam bukti surat bertanda P-3 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-13022014-0010 tertanggal 13 Februari 2014 atas nama QORRIN AYUDEA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mukomuko) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi terbukti nama anak Pemohon adalah QORRIN AYUDEA. Oleh karena nama QORRIN bermakna nama JIN, maka pemohon ingin mengubah nama QORRIN AYUDEA menjadi NURRIN AYUDEA serta untuk menindaklanjuti Permohonan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk NIK 170610220781001 atas nama YULI ISTANTO) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Bumi Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Mukomuko mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Mukomuko melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan izin untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama QORRIN AYUDEA diganti menjadi menjadi NURRIN AYUDEA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama QORRIN AYUDEA diganti menjadi menjadi NURRIN AYUDEA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah **Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **2 Maret 2020** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Roy Hendika, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Roy Hendika, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya Proses / ATK.....	Rp 50.000,00
Panggilan Pemohon.....	Rp 125.000,00
PNBP Panggilan pertama	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Materai.....	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 231.000,00

(Terbilang : dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Mkm